



 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : UCIC/SPMI/STD-A-II-01
		Tanggal : 1 November 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penganggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chairun Nas, M.Kom	Ketua LPPM		01/11/2019
2. Pemeriksaan	Ridho Taufiq Subagio, M.Kom	Badan Penjaminan Mutu		01/11/2019
3. Persetujuan	Marsani Asfi, M.Si	Dekan FTI		01/11/2019
	Inggrid Panjaitan, M.Sc, Ak., CA.	Dekan FEB		01/11/2019
4. Penetapan	Dr. Chanda Lukita, M.M	Rektor		01/11/2019
5. Pengendalian	Sudadi Pranata, M.Si	Badan Penjaminan Mutu		01/11/2019

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		UCIC/SPMI/STD-A-II-01
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 1 November 2019
		Revisi :
		Tanggal :

I. DEFINISI

Standar Hasil Penelitian adalah Standar yang menetapkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, industri dan daya saing bangsa.

II. RASIONAL

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.”Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.”Pada pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.”Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan arahan pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

III. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Universitas yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa technopreneur di tahun 2030.

MISI

1. Menyelenggarakan program Pendidikan berbasis teknologi informasi yang bermutu dan unggul, dan mendorong prestasi sivitas akademika di tingkat nasional.
2. Menyelenggarakan program penelitian berbasis teknologi informasi yang berkualitas untuk meningkatkan keunggulan universitas, dosen dan mahasiswa di tingkat nasional.

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		UCIC/SPMI/STD-A-II-01
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 1 November 2019
		Revisi :
		Tanggal :

3. Menyelenggarakan program Pengabdian Masyarakat berbasis teknologi informasi yang bermanfaat dan berdaya guna bagi pengembangan sumber daya manusia di komunitas dan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan industri dan UMKM untuk mengembangkan bakat dan keterampilan technopreneur sivitas akademika universitas.

TUJUAN

1. Menghasilkan mahasiswa yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional.
2. Menghasilkan sistem pembelajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi.
3. Menghasilkan penelitian dosen yang berkualitas dan memberi kontribusi bagi pengembangan riset di Indonesia.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan penelitian di institusi.
5. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tepat dan bermanfaat.
6. Menghasilkan kerjasama yang positif dan bermanfaat dengan industri maupun UMKM.
7. Menghasilkan sivitas akademika yang mampu mengembangkan keterampilan technopreneurship.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

- a. Rektor dan Wakil Rektor
- b. Ketua LPPM
- c. Dekan Fakultas
- d. Ketua Badan Penjaminan Mutu
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan
- h. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : UCIC/SPMI/STD-A-II-01
		Tanggal : 1 November 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi :
		Tanggal :

- Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

- LPPM memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa memiliki kesesuaian dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 s/d 2025
- LPPM menetapkan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan, buku ajar atau bahan ajar, atau hak kekayaan intelektual.
- LPPM memantau hasil evaluasi penelitian digunakan sebagai perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
- LPPM memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa berupa Artikel Karya Ilmiah memperoleh sitasi
- Program Studi menetapkan Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan
- Program Studi memastikan hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat dan Industri disetiap kegiatan.
- Program Studi memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat diintegrasikan dalam buku ajar/modul/materi
- Dosen memastikan Mutu hasil penelitian dosen harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika
- Dosen memastikan hasil evaluasi digunakan untuk pengembangan keilmuan program studi sebagai bahan ajar.
- Dosen memastikan menyebarluaskan hasil penelitian yang bersifat tidak rahasis, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dalam bentuk HAKI (Hak Cipta, Paten, Desain Produk Industri).
- Dosen memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dimuat dalam bentuk publikasi ilmiah dan atau seminar atau kegiatan publikasi lainnya
- Dosen memastikan pelaksanaan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbatas dari tindakan plagiasi.

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : UCIC/SPMI/STD-A-II-01
		Tanggal : 1 November 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi :
		Tanggal :

13. LPPM menyediakan fasilitas pendampingan untuk publikasi dan penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dari hasil penelitian dosen

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan Penyusunan Pedoman Penelitian mengenai Aturan, Panduan dan Penjaminan Mutu Internal Penelitian.
2. Melakukan Sosialisasi Pedoman Penelitian dan Peta Jalan Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan peta jalan penelitian dan bidang keilmuan di level Universitas dan Fakultas/Prodi.
4. Melakukan pemantauan terhadap Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi isi penelitian
5. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti seminar, lokakarya, pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan profesionalisme tenaga peneliti.
6. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

Pernyataan Standar	Indikator
LPPM memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa memiliki kesesuaian dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 s/d 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tema penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan Penelitian Universitas minimal sebesar 75% dari total penelitian. 2. Kesesuaian tema penelitian dosen dan mahasiswa ditingkat fakultas dan program studi minimal 75% dengan peta jalan Fakultas
LPPM menetapkan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi	Terdapat luaran dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa berupa publikasi ilmiah pada jurnal-jurnal terakreditasi sebanyak 50% dari total penelitian

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : UCIC/SPMI/STD-A-II-01
		Tanggal : 1 November 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi :
		Tanggal :

ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan, buku ajar atau bahan ajar, atau hak kekayaan intelektual	
LPPM memantau hasil evaluasi penelitian digunakan sebagai perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Terdapat Dokumen Perbaikan Hasil Review dari hasil evaluasi reviewer pada kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh dosen pada akhir semester.
LPPM memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa berupa Artikel Karya Ilmiah memperoleh sitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karya Ilmiah dosen berupa artikel disitasi dalam penelitian lain minimal 5 dalam satu tahun. 2. Karya ilmiah dosen program studi disitasi minimal 10 karya ilmiah setiap tahunnya sesuai dengan bidang keilmuan program studi
LPPM menyediakan fasilitas pendampingan untuk publikasi dan penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dari hasil penelitian dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengakuan HaKI berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain produk industry minimal 1 dari hasil penelitian dosen program studi 2. Hasil produk penelitian dosen program studi memperoleh HaKI minimal 25% dari total peneltian setiap tahunnya.
Program Studi menetapkan Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan	Terdapat penelitian mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian program studi sebanyak 75% dari total penelitian
Program Studi memastikan hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat dan Industri disetiap kegiatan.	Hasil penelitian dosen dan Mahasiswa yang digunakan oleh industri dan masyarakat sebanyak 10% dari penelitian dosen dan Mahasiswa.
Program Studi memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat diintegrasikan dalam buku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa terintegrasi kedalam matakuliah, dibuktikan dengan tercantumnya hasil

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : UCIC/SPMI/STD-A-II-01
		Tanggal : 1 November 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi :
		Tanggal :

ajar/modul/materi	integrasi didalam RPS 2. Terdapat minimal satu pertemuan didalam RPS yang memuat hasil penelitian
Dosen memastikan menggunakan hasil evaluasi dari reviewer untuk memperbaiki relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi sebagai bahan ajar	1. Hasil dari evaluasi penelitian dosen dijadikan sebagai pengembangan keilmuan program studi sebanyak 50% dari total penelitian dosen 2. Hasil penelitian diterapkan pada pengembangan keilmuan program studi dalam bentuk bahan ajar sebanyak 50% dari total penelitian
Dosen memastikan Mutu hasil penelitian dosen harus dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, moral, dan etika	Terdapat dokumen pernyataan kesanggupan penelitian yang dibuat oleh dosen dan mahasiswa disetiap kegiatan penelitian.
Dosen memastikan menyebarluaskan hasil penelitian yang bersifat tidak rahasis, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dalam bentuk HAKI (Hak Cipta, Paten, Desain Produk Industri)	Terdapat hasil karya dosen dari hasil penelitian yang dijadikan HAKI minimal 1 produk HAKI dalam satu tahun akademik
Dosen memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dimuat dalam bentuk publikasi ilmiah dan atau seminar atau kegiatan publikasi lainnya	1. Terdapat hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal 1 publikasi dalam 1 semester 2. Persentase artikel penelitian dosen yang dipublikasi dalam Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA minimal 50% setiap Tahun 3. Terdapat penelitian dosen yang diseminarkan baik dalam seminar nasional maupun international minimal 1 setiap tahun 4. Terdapat minimal 1 jurnal publikasi

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		UCIC/SPMI/STD-A-II-01
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 1 November 2019
		Revisi :
		Tanggal :

	Universitas sebagai wadah publikasi penelitian dosen.
Dosen memastikan pelaksanaan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbatas dari tindakan plagiasi	1. Dosen disetiap program studi melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian Universitas dan bidang keilmuan minimal 1 penelitian setiap tahunnya. 2. Terdapat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 penelitian setiap tahunnya.

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UCIC Tahun 2020-2025
2. Rencana Strategi Penelitian Universitas
3. Rencana Induk Penelitian
4. Buku Panduan Penelitian yang berisi:
 - a. SOP-01 Penjaminan Mutu dan SDM
 - b. SOP-02 Rekrutment Reviewer Internal
 - c. SOP-03 Desk Evaluasi Proposal
 - d. SOP-04 Seminar Pembahasan Proposal
 - e. SOP-05 Penetapan Pemenang
 - f. SOP-06 Kontrak Penelitian Eksternal (Dikti)
 - g. SOP-07 Monitoring dan Evaluasi
 - h. SOP-08 Seminar Hasil Penelitian Internal
 - i. SOP-09 Pelaporan Hasil Penelitian
 - j. SOP-10 Tindak Lanjut Hasil Penelitian
 - k. SOP-11 Kegiatan Pelatihan
 - l. SOP-12 Sistem Penghargaan (Reward)
 - m. SOP, seleksi Proposal Penelitian
 - n. SOP, Pelaksanaan Penelitian,
 - o. Formulir isian Proposal Penelitian.
 - p. Formulir penilaian Proposal Penelitian.
 - r. Formulir Pemantauan Kegiatan Penelitian

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		UCIC/SPMI/STD-A-II-01
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 1 November 2019
		Revisi :
		Tanggal :

- s. Formulir Rangkuman hasil Pemantauan Kegiatan Penelitian.
 - t. Formulir Halaman Pengesahan Laporan Hasil Penelitian SOP Pengumuman Hasil Penilaian
5. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Statuta Universitas Catur Insan Cendekia
10. Rencana Strategi Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
11. Rencana Induk Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
12. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 Di Simblitabmas